

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF BERDASARKAN PERMA NOMOR
1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL
3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk.)**

(Skripsi)

**Oleh
YASER ARIAFASSA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk.)

**Oleh:
Yaser Ariafassa**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus tindak pidana korupsi dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana putusan No. 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penjatuhan putusan hakim kepada terdakwa lebih rendah dari ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap perkara korupsi yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk.? 2) Apakah Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk. telah sesuai dengan rasa keadilan substantif?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara menganalisis norma-norma tertulis sebagai data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, serta peraturan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Proses ini melibatkan studi terhadap ketentuan, kaidah, serta asas-asas hukum yang relevan dengan topik dan permasalahan dalam skripsi ini. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk. Terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan atas pertimbangan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dari aspek yuridis yaitu terpenuhinya unsur Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yaser Ariafassa

Aspek filosofis ialah mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki diri melalui proses pemidanaan, sedangkan aspek sosiologis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan terdakwa telah merusak citra seorang Aparatur Sipil Negara (ASN)/guru, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, dan terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara. Selain itu, dari hasil analisa belum sesuai dengan rasa keadilan substantif dan belum sepenuhnya memenuhi Perma 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena hakim tidak mempertimbangkan dari beberapa aspek dan jumlah kerugian keuangan negara.

Hasil penelitian di atas, maka dapat diberikan saran antara lain; (1) Diperlukan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengawasan ini merupakan langkah preventif yang bertujuan untuk menindak tegas oknum aparat sipil negara (ASN) yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat meminimalisasi potensi terjadinya kerugian keuangan negara; (2) Disarankan agar Mahkamah Agung membentuk PERMA baru atau melakukan revisi terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dengan secara tegas menyesuaikan rujukan normatifnya pada Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional. Penyesuaian tersebut perlu mencakup pengaturan ulang kategori tindak pidana serta rentang pemidanaan yang selaras dengan sistematika dan prinsip pemidanaan dalam KUHP Nasional, guna menjamin kepastian hukum, konsistensi penerapan hukum, dan keseragaman putusan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Korupsi, Pertimbangan Hakim, Keadilan Substantif.

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDICIAL CONSIDERATIONS IN CORRUPTION CRIMES TO REALIZE SUBSTANTIVE JUSTICE BASED ON SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2020 CONCERNING SENTENCING GUIDELINES FOR ARTICLE 2 AND ARTICLE 3 OF THE ANTI-CORRUPTION LAW (A Study of Decision Number 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk.)

By

Yaser Ariafassaa

This study aims to examine and analyze the judicial legal considerations in a corruption case involving the misuse of Operational Assistance Funds for Educational Units, as reflected in Decision Number 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk. The research is motivated by the fact that the sentence imposed by the court was lower than the provisions stipulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2020. The issues addressed in this study are: (1) How are the judicial considerations and criminal liability applied to corruption cases committed by the perpetrator in Decision Number 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk? and (2) Whether Decision Number 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk is consistent with the principle of substantive justice.

This research employs a normative juridical approach by analyzing written legal norms as secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. This approach aims to collect various laws and regulations, legal theories, and relevant legal instruments related to the issues discussed. The research process involves examining legal provisions, rules, and principles relevant to the topic and problems of this study. The data used consist of secondary data obtained through literature review and document analysis. The data analysis method applied is qualitative analysis.

The results of the study indicate that the basis of the judges' considerations in rendering Decision Number 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk against the perpetrator of the corruption crime was based on juridical, philosophical, and sociological aspects. From the juridical aspect, the elements of Article 3 of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 in conjunction with Law of the Republic of

Yaser Ariafassa

Indonesia Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes were fulfilled. From the philosophical aspect, the imposed sentence was considered an effort to rehabilitate the defendant through the sentencing process. Meanwhile, the sociological aspect consisted of aggravating and mitigating circumstances. The aggravating factors included the defendant's actions being contrary to the government's program on corruption eradication and damaging the image of a Civil Servant (ASN)/teacher. The mitigating factors included that the defendant had never previously been convicted, expressed remorse, was cooperative and admitted the wrongdoing, and had returned part of the state financial loss. Furthermore, based on the analysis, the decision has not fully reflected substantive justice and has not entirely complied with Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines for Article 2 and Article 3 of the Anti-Corruption Law, as the judges did not consider several relevant aspects and the amount of state financial losses.

Based on the findings, several recommendations can be proposed: (1) There is a need for strict supervision by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), the Audit Board of Indonesia (BPK), and the Inspectorate of Tulang Bawang Regency in the management of Educational Unit Operational Assistance Funds (BOSP) as a means of improving educational quality. Such supervision serves as a preventive measure to firmly address civil servants who deviate from statutory regulations, thereby minimizing the potential for state financial losses; and (2) It is recommended that the Supreme Court establish a new Supreme Court Regulation or revise Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 by explicitly aligning its normative references with Articles 603 and 604 of the National Criminal Code. This adjustment should include the reclassification of criminal offense categories and sentencing ranges consistent with the structure and principles of sentencing under the National Criminal Code, in order to ensure legal certainty, consistency in law enforcement, and uniformity of judicial decisions in corruption cases.

Keywords: Corruption, Judicial Considerations, Substantive Justice.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
MEWUJUDKAN Keadilan Substantif Berdasarkan Perma Nomor
1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal
3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk.)**

Oleh

YASER ARIAFASSA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul

**: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
MEWUJUDKAN KEADILAN
SUBASTANTIF BERDASARKAN PERMA
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN
PASAL 3 UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI (Studi Putusan Nomor
40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk.)**

Nama Mahasiswa

: Yaser Ariafassa

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011067

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 198011182008011008

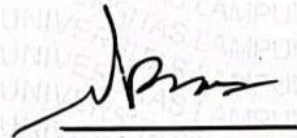
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 19770601200501200

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

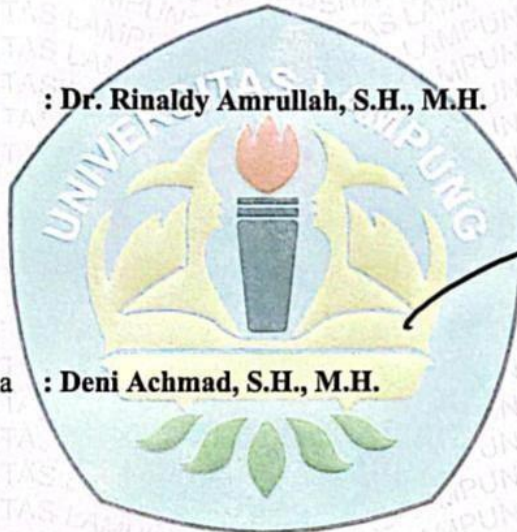
Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Deni Achmad, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum
Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yaser Ariafassa

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011067

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk.)” adalah benar hasil karya tulis saya sendiri dan telah disusun sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026
Penulis



Yaser Ariafassa
NPM. 2212011067

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Menggala, pada tanggal 24 November 2004, Anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Noviria Saputra, S.E., M.M. dan Ibu Septina Wati, S.E., M.M. Penulis menyelesaikan Pendidikan di SDN 01 Gunung Sakti pada tahun 2016, MTS Negeri 01 Tulang Bawang pada tahun 2019, dan SMA Negeri 01 Menggala pada tahun 2022. Pada tahun 2022, Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, Penulis pernah mengikuti BEM Universitas Lampung sebagai staf ahli Advokesma (2023 - 2024), Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Peristiwa sebagai Kepala Bidang Humas (2024), Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Persikusi sebagai Staff Tinggi Bidang Social Funding (2024), Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Mahkamah sebagai Anggota Bidang Kajian (2023), Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana sebagai anggota Bidang Kajian (2025 - sekarang), Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila sebagai Anggota (2023 - Sekarang). Pada tahun 2025, Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari sebagai Koordinator Kecamatan.

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya”

“Kesuksesan itu sifatnya relatif tergantung dimana kita dilahirkan tetapi kesuksesan yang sebenarnya adalah mereka yang senantiasa berusaha”

(Yaser Ariafassa)

“Kebenaran, keadilan, dan kebebasan itu adalah pangkal dari suatu kebahagiaan”

(Plato)

PERSEMBAHAN

اللَّهُمَّ بِسْمِكَ الرِّدْهُمُ الرَّحْمَنُ

*Dengan penuh rasa syukur dan atas ridho dari Allah SWT
saya persembahkan skripsi ini kepada :*

*Kedua orang tuaku tercinta Ibu Septina Wati, S.E., M.M. dan Bapak Noviria
Saputra, S.E., M.M.
Kakak dan adikku tersayang
Serta seluruh keluarga*

*Terimakasih atas semua doa dan dukungan yang terucap untuk kesuksesanku,
serta motivasi yang telah diberikan kepadaku selama ini*

Serta

*Almamater Tercinta
Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Lampung*

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk.)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan dukungan, dan menghidupkan kembali rasa semangat penulis di tiap-tiap proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah mengasah daya berfikir kritis dan sudut pandang hukum, serta senantiasa meluangkan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.

8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H, selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Prof. Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan saran.
10. Bapak Apandi, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang selalu memberikan arahan dan pengajaran dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis. Serta staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung
12. Kepada jajaran Guru dan Staf Tata Usaha SMAN 01 Menggala yang telah memberikan dukungan, bantuan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan perguruan tinggi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
13. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Noviria dan Ibu Septina Wati yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terima kasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga kedua orangtuaku selalu diberikan kesehatan dan keberkahan umur hingga akhirnya dapat melihat anak-anaknya membanggakan mereka.
14. Kepada keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Teruntuk Widya Arifalia yang selalu menemani setiap saat dan senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis. terima kasih atas segala hal, doa. Dukungan, dan kesabaran yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga kita dapat tumbuh bersama dan menjalani hari-hari yang baik ke depannya.
16. Teman-teman tercinta Ilmu Hukum 2022 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini. Saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat.
17. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
18. Kepada Almaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.

19. Terima kasih kepada Yaser Ariafassa (diriku sendiri) karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terima kasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terima kasih telah menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026
Penulis

Yaser Ariafassa
NPM. 2212011067

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur Tindak Pidana	16
3. Pertanggungjawaban Pidana	18
B. Tindak Pidana Korupsi	21
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	21
2. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	24
C. Putusan Hakim.....	31
1. Pengertian Putusan Hakim.....	31
2. Bentuk Putusan Hakim	33
D. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	38
1. Pengertian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.....	38
2. Tujuan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.....	39
3. Sasaran Program Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.....	40
4. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	41

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	41
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
D. Analisis Data.....	45

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk	45
B. Keadilan Substantif Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 40/Pid.Sus- TPK/2024/Pn.Tjk.....	67

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan khusus yang diatur secara terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penanganannya, kasus korupsi memperoleh prioritas untuk segera diselesaikan. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi harus diutamakan lebih dahulu dibandingkan dengan perkara pidana lainnya, agar proses hukum dapat segera selesai.

Dalam sistem peradilan pidana, vonis atau putusan hakim merupakan puncak dari proses hukum yang bertujuan menegakkan keadilan. Namun, tidak jarang terjadi perdebatan di tengah masyarakat ketika seorang terdakwa, terutama dalam kasus korupsi dijatuhi vonis yang dinilai terlalu ringan dan cenderung disparitas. Putusan semacam ini sering kali memunculkan persepsi bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil dan tegas, terutama terhadap pelaku kejahatan yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau akses terhadap celah hukum. Hal itu pun dibenarkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, ia mengungkapkan ketidakpuasan terhadap vonis ringan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para koruptor. Prabowo berpendapat bahwa toleransi terhadap korupsi melalui hukuman ringan menghancurkan kepercayaan dan melukai hati rakyat. Presiden Prabowo Perintahkan Jaksa Agung S.T. Burhanuddin supaya Kejaksaan terus mengawal atas vonis ringan terhadap perkara korupsi melalui proses banding. Namun, di tengah maraknya kasus korupsi yang sedang terjadi, Presiden Republik Indonesia Prabowo

Subianto pula mengeluarkan statemen bahwa ia akan memaafkan koruptor apabila mengembalikan kerugian negara. Mengingat Penjelasan Pasal 4 UU Tipikor menyatakan, "pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut." Akibatnya, muncul anggapan negatif dari masyarakat terhadap pemerintah yang tidak konsisten dalam pemberantasan korupsi.¹

Disparitas pemidanaan dipahami sebagai adanya perbedaan yang signifikan dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) mengartikan disparitas putusan sebagai perbedaan dalam tingkat hukuman yang dijatuhkan pengadilan pada perkara-perkara dengan kondisi yang relatif sama.² Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi adanya disparitas tersebut, diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No. 1 Tahun 2020). PERMA ini lahir dari pemikiran, bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan tanpa mengurangi kemandirian hakim agar tercapainya keadilan

Mahkamah Agung telah mengeluarkan pedoman bagi hakim dalam penjatuhan pidana guna mewujudkan proporsionalitas, keadilan, dan kepastian hukum, namun implementasinya belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Realitas di lapangan menunjukkan masih terdapat hakim yang tidak berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam menjatuhkan putusan pidana. Salah satunya pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/Pn.Tjk. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)

¹ Haura Hamidah, *Ucapan Prabowo Memaafkan Koruptor dan Upaya Klarifikasi Pernyataan*, Tempo (2024) Tersedia di: <https://www.tempo.co/politik/ucapan-prabowo-memaafkan-koruptor-dan-upaya-klarifikasi-pernyataan-1187775>. (Diakses :17 Maret 2025).

² Tama S Langkun. dkk, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*(Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2014), hlm.9.

bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Putusan majelis hakim dalam perkara tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam pedoman penjatuhan pidana korupsi. Berdasarkan pada lampiran Tahap III Matriks Rentang Penjatuhan Pidana menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, kategori kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 dan Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan yang paling rendah, seharusnya terdakwa dijatuhi pidana penjara antara 4 hingga 6 tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,00 hingga Rp300.000.000,00. Problematika yang muncul berkaitan dengan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara yang termasuk dalam kategori kerugian keuangan negara yang paling ringan. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini, yang berujung pada penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul, **“Analisis Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk.)”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian, rumusan masalah yang dibahas adalah:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana dalam terhadap perkara korupsi yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk.?
- b. Apakah Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk. telah sesuai dengan rasa keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini ditetapkan guna membatasi pembahasan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan serta untuk memastikan penelitian berjalan secara sistematis dan terarah. Penetapan ruang lingkup ini bertujuan untuk memperjelas fokus kajian, menentukan batasan-batasan substansial yang akan diteliti, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan analisis terhadap objek penelitian.

Adapun fokus utama dalam penelitian ini adalah analisis terhadap dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengetahuan dan melakukan kajian mengenai keputusan hakim dalam tindak pidana korupsi dan bantuan operasional sekolah. Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana dalam terhadap perkara korupsi yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk.
2. Untuk mengetahui Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk. berdasarkan keadilan substantif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi ilmu Hukum. Khususnya pada Jurusan Hukum Pidana.
 - b. Untuk mencoba menafsirkan pertimbangan oleh hakim dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.
2. Kegunaan secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi hukum dan akademisi, khususnya dalam bidang hukum pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang memuat pemikiran, teori, atau tesis yang relevan dengan suatu permasalahan atau kasus, yang berfungsi sebagai acuan teoritis untuk menganalisis, membandingkan, serta mengevaluasi pandangan yang diterima maupun ditolak dalam kajian ilmiah³. Pendekatan kebijakan meliputi pemahaman yang saling berkaitan antara pendekatan yang berfokus pada pencapaian tujuan, pendekatan yang menekankan rasionalitas, pendekatan yang mengutamakan efisiensi dan aspek pragmatis, serta pendekatan yang berlandaskan pada nilai-nilai tertentu.⁴ Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini, maka penulis perlu menganalisis menggunakan beberapa teori-teori yaitu antara lain:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam praktik peradilan dikenal sebagai *considerans*, yang merupakan landasan dari suatu putusan hakim. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara, seorang hakim harus mencantumkan alasan-alasan hukum yang bersumber pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan. Alasan-alasan hukum tersebut menjadi dasar yang kuat dalam keputusan yang diambil oleh hakim.⁵ Teori atau dasar pertimbangan hakim sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana. Dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa, "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan

³ M. Solly lubis, *Filsafat Ilmu dan penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, Hlm.80.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang; Universitas Diponegoro, hlm.61.

⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.232

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk mewujudkan Negara Hukum Republik Indonesia."⁶

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan dan persidangan suatu perkara yang ditangani oleh seorang hakim. Dalam merumuskan putusan, hakim tidak hanya memperhatikan aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis guna menciptakan keadilan yang menyeluruh. Maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan landasan hukum formal yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, yakni berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara hukum, hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa adanya minimal dua alat bukti yang sah, yang dapat menimbulkan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah pelakunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP meliputi: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; dan e) keterangan terdakwa, serta fakta-fakta umum yang telah diketahui secara luas dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut. Di samping itu, hakim juga harus menilai apakah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum secara formal serta memenuhi unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan.

b. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis dalam pembedaan menunjukkan bahwa hakim menilai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai sarana pembinaan untuk memperbaiki perilaku pelaku melalui proses pembedaan. Pandangan ini mencerminkan bahwa tujuan utama dari pembedaan secara filosofis adalah pembinaan, sehingga setelah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan,

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009 , TLN No. 5076.

terpidana diharapkan mampu mereformasi diri dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.⁷

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis dalam penjatuhan pidana oleh hakim didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa, serta memperhatikan dampak dan manfaat dari pidana tersebut terhadap masyarakat secara luas. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan efek positif bagi lingkungan sosial, baik dalam aspek pencegahan maupun pemulihan ketertiban masyarakat.

2. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan bentuk keadilan yang berkaitan dengan isi putusan hakim dalam proses pemeriksaan, pengadilan, dan penetapan suatu perkara, yang harus dilandasi oleh pertimbangan rasional, jujur, objektif, imparsial, bebas dari diskriminasi, serta sesuai dengan hati nurani atau keyakinan hakim. Konsep ini tidak dimaknai sebagai kewajiban bagi hakim untuk mengabaikan norma undang-undang, melainkan memberi ruang bagi hakim untuk menyampingkan ketentuan hukum positif yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan. Sebaliknya, hakim tetap berkewajiban menjadikan norma hukum formal-prosedural sebagai pedoman ketika aturan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan serta mampu menjamin kepastian hukum melalui pertimbangan yang matang, objektif, rasional, jujur, dan imparsial.⁸

⁷ Sudarto, *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 67

⁸ Jimly Asshidqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 3

3. Konseptual

Konseptual merupakan representasi abstrak yang menggambarkan hubungan antara berbagai konsep khusus, yang tersusun dari makna-makna yang saling berkaitan dan berhubungan erat dengan istilah atau fenomena yang menjadi fokus kajian penelitian.⁹ Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami pokok permasalahan serta ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah kunci yang digunakan. Penjelasan ini dimaksudkan agar pembaca memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut:

- a. Analisis merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menguraikan dan memahami permasalahan melalui pendekatan ilmiah dan tahapan pengujian tertentu, sehingga hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar kebenaran atau solusi atas permasalahan yang dikaji.¹⁰
- b. Putusan pengadilan merupakan pernyataan resmi yang disampaikan oleh hakim dalam persidangan terbuka untuk umum, yang dapat berupa penjatuhan pidana, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. Putusan ini dijatuhkan sesuai dengan ketentuan serta tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya.¹¹
- d. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang secara melawan hukum, dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain, atau

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 132

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 54

¹¹ 11 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hlm. 54

suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.¹²

- e. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, agar secara eksplisit membahas pokok permasalahan dan tidak melebar ke masalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang dan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan pengertian tentang tinjauan umum tindak pidana dan pemidanaan, tinjauan umum tindak pidana korupsi, tinjauan umum putusan hakim, tinjauan umum dana bantuan operasional satuan pendidikan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan, dan analisis data.

¹² Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, hlm. 18

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok permasalahan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 40/Pid.sus-TPK/2024/Pn.Tjk.

5. PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari analisis terhadap permasalahan yang telah diteliti, serta menyampaikan saran yang ditujukan sebagai kontribusi pemikiran penulis dalam memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang diangkat, guna mendukung perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang memiliki berbagai istilah lain, seperti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai hukuman. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, yang disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹³

Tindak pidana merujuk pada suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Pelaku dari tindakan ini dapat disebut sebagai subjek tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah yang digunakan adalah *strafbaar feit*, sementara dalam literatur hukum, istilah yang sering digunakan adalah delik. Pembuat undang-undang menggunakan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.¹⁴

Seiring dengan perkembangan masyarakat saat ini, disertai dengan terbatasnya lapangan pekerjaan dan peluang kerja, muncul potensi untuk timbulnya berbagai jenis kejahatan serta perilaku menyimpang. Dampaknya tidak hanya merugikan

¹³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 69.

¹⁴ Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm. 86

individu, tetapi juga masyarakat dan negara. Dalam situasi seperti ini, banyak orang yang beralih kepada hukum (pidana) dengan harapan dapat menanggulangi kejahatan demi menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Namun, di sisi lain, praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta penipuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang penegakan hukum, sering kali terjadi. Hal ini pada akhirnya memberikan kesan negatif terhadap praktek penegakan hukum yang ada selama ini.

Untuk mengetahui pengertian tindak pidana, maka akan diuraikan pendapat sarjana yang lain baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana atau "*strafbaar feit*". Pengertian dari *strafbaar feit* menurut Pompe antara lain: ¹⁵

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif merumuskan "*strafbaar*" adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah tindak pidana dalam konteks yang bersifat umum serta netral, yang mencakup baik tindakan aktif maupun pasif. Dengan demikian, tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau suatu tindakan yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai larangan dan diancam dengan pidana. Dari berbagai pandangan tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana memuat unsur-unsur tertentu, yakni adanya suatu peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, serta akibat yang ditimbulkan berupa pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif, yang pada akhirnya diikuti dengan ancaman atau sanksi pidana. Oleh

¹⁵ *Ibid*, hlm. 91.

karena itu, setiap perbuatan pidana harus mengandung faktor penyebab serta subjek hukum yang terlibat dalam terjadinya tindakan tersebut.

Seiring dengan perkembangan masyarakat saat ini, disertai dengan terbatasnya lapangan pekerjaan dan peluang kerja, muncul potensi untuk timbulnya berbagai jenis kejahatan serta perilaku menyimpang. Dampaknya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat dan negara. Dalam situasi seperti ini, banyak orang yang beralih kepada hukum (pidana) dengan harapan dapat menanggulangi kejahatan demi menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Namun, di sisi lain, praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta penipuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang penegakan hukum, sering kali terjadi. Hal ini pada akhirnya memberikan kesan negatif terhadap praktek penegakan hukum yang ada selama ini.

Realitas ini menunjukkan bahwa yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara menanggulangi berbagai jenis kejahatan dan perilaku menyimpang dengan bijaksana dan arif. Hal ini penting karena timbulnya kejahatan tidak hanya bersumber dari individu atau pelaku kejahatan itu sendiri, tetapi juga sebagai akibat dari kemajuan dan perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan. Hal ini beralasan, mengingat kejahatan yang berkembang saat ini dalam masyarakat memiliki sifat yang sangat kompleks.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur tindakan yang dapat dipidana dan unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Oleh karena itu, secara ringkas dapat dikatakan bahwa seseorang tidak akan dikenai hukuman pidana tanpa adanya hal-hal yang secara jelas memenuhi syarat kedua unsur tersebut.¹⁶ Tindak pidana hanya merujuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Namun, apakah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut akan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8

sangat tergantung pada apakah pelaku juga memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatannya. Sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, kesalahan yang ada pada jiwa pelaku menjadi faktor utama, yang berhubungan dengan tindakan yang dapat dipidana. Berdasarkan kondisi kejiwaan tersebut, pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dengan kata lain, hanya melalui hubungan batin inilah perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Tindak pidana memiliki berbagai rumusan, dan unsur kesengajaan, atau yang dikenal dengan istilah *opzet*, adalah salah satu unsur yang paling penting. Terkait dengan unsur kesengajaan ini, jika dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang biasa disebut *opzettelijk*, maka unsur sengaja ini akan mencakup dan mempengaruhi seluruh unsur lainnya yang ada setelahnya, yang harus dibuktikan. Kesengajaan berarti adanya niat yang disadari untuk melakukan tindak kejahatan tertentu. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian adanya niat atau kehendak serta pengetahuan, yang dikenal dengan istilah *willens en wetens*. Maksudnya adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus memenuhi dua syarat: pertama, ia harus menginginkan apa yang ia lakukan (*willens*), dan kedua, ia harus mengetahui akibat dari perbuatannya (*wetens*).¹⁷

Teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel menjelaskan bahwa unsur kesengajaan dimaknai sebagai adanya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan sekaligus kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut, di mana akibat itu menjadi tujuan dari tindakan yang dilakukan. Namun, unsur niat atau kehendak serta pengetahuan yang melekat pada kesengajaan sering kali sulit dibuktikan secara materiil, sebab maksud batiniah seseorang tidak dapat diidentifikasi secara fisik. Oleh karena itu, pembuktian mengenai adanya kesengajaan dari pelaku yang melanggar hukum umumnya didasarkan pada

¹⁷ P.A.F. Lamintang, Op. Cit., hlm. 284.

keadaan maupun rangkaian tindakan pelaku ketika melakukan perbuatan yang dinilai bertentangan dengan hukum.¹⁸

Di samping unsur kesengajaan di atas ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kelapaaan atau *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Di mana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.¹⁹

Wilayah *culpa* ini terletak di antara sengaja dan kebetulan. Kelalaian dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Meskipun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, pelaku sebenarnya dapat bertindak dengan cara lain untuk menghindari timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau bahkan dapat memilih untuk tidak melakukan perbuatan tersebut sama sekali. Dalam *culpa* atau kelalaian, unsur yang paling penting adalah bahwa pelaku memiliki kesadaran atau pengetahuan bahwa ia seharusnya dapat membayangkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya, atau dengan kata lain, pelaku dapat menduga bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang.²⁰

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP umumnya dapat dijabarkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, yang mencakup segala sesuatu yang terdapat dalam hatinya.

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 112.

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Fajar Interpramata Mandiri, Jakarta, hlm. 35.

²⁰ Sudarto (III), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Jakarta, 1983, hlm. 20.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan di mana tindakan pelaku harus dilakukan.²¹

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa dan dolus*).
- b. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah *Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*. Jadi, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

²¹ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 184

- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

3. Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal yang baik dan yang buruk.²²

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana senantiasa berkaitan erat dengan keberadaan tindak pidana. Hal ini dikarenakan suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila diikuti dengan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan tersebut. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana merupakan kondisi yang bersifat normal secara psikologis, yang mencerminkan tingkat kematangan kejiwaan tertentu sehingga memungkinkan individu memiliki tiga bentuk kapasitas utama untuk:²³

- a. kemampuan untuk memahami makna serta konsekuensi dari perbuatannya sendiri;
- b. kesadaran bahwa tindakannya bertentangan dengan norma hukum atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat; dan
- c. kemampuan untuk mengendalikan diri dalam menentukan dan melaksanakan perbuatan tersebut secara sadar.

Landasan utama adanya tindak pidana terletak pada asas legalitas, sedangkan dasar untuk memidana pelaku tindak pidana bersumber dari asas kesalahan. Pertanyaan mengenai kapan seseorang dianggap memiliki kesalahan merupakan bagian dari konsep pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pembahasan mengenai

²² Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana, 2021, *Hukum Pidana Indonesia*. Suluh Media, Yogyakarta, hlm. 40

²³ Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 15.

pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari eksistensi kesalahan itu sendiri. Kesalahan dalam hukum pidana diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) kesengajaan;
- 2) kelalaian.

Terkait dengan unsur kesengajaan, terdapat dua teori utama yaitu:

a) Teori Kehendak (*Willstheorie*)

Menurut teori ini, suatu tindakan dikatakan sengaja apabila akibat yang ditimbulkan merupakan hasil yang benar-benar dikehendaki oleh pelaku melalui perbuatannya. Pandangan ini dikembangkan oleh Von Hippel dalam karyanya yang berjudul *Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit*.

b) Teori Membayangkan (*Voorstellings-Theorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam tulisannya berjudul *Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs*, yang dimuat dalam *Festschrift Gieszen* pada tahun 1970. Menurut Frank, secara psikologis, tidak mungkin seseorang dapat secara pasti menghendaki suatu akibat. Manusia pada dasarnya hanya mampu membayangkan, mengharapkan, atau menginginkan terjadinya suatu akibat dari tindakannya. Sebagai ilustrasi, suatu gerakan otot seperti menarik pelatuk senjata api tidak secara mutlak menghasilkan akibat yang diinginkan, karena tembakan dapat saja meleset. Namun, suatu perbuatan dianggap dilakukan dengan sengaja apabila akibat yang ditimbulkan telah terlebih dahulu dibayangkan sebagai tujuan dari tindakan tersebut, dan perbuatan dilakukan sejalan dengan gambaran mental yang telah terbentuk sebelumnya.²⁴

²⁴ P. A. F. Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 311.

Dalam hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) dibedakan ke dalam beberapa gradasi, berdasarkan intensitas kehendak dan kesadaran pelaku terhadap akibat dari perbuatannya. Tiga bentuk kesengajaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu bentuk kesengajaan di mana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan merupakan tujuan yang secara eksplisit dikehendaki oleh pelaku. Dalam hal ini, pelaku secara sadar mengarahkan tindakannya untuk mencapai akibat tertentu.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran terhadap kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu bentuk di mana akibat yang terjadi bukanlah tujuan utama pelaku, namun pelaku menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan dari perbuatan yang dilakukan demi mencapai tujuan lain. Dengan demikian, perbuatan tersebut menghasilkan dua akibat: satu yang memang dituju, dan satu lagi yang secara pasti disadari akan terjadi.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*), yaitu ketika pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat yang tidak diinginkan, tetapi tetap melanjutkan perbuatannya. Artinya, meskipun pelaku tidak secara langsung menghendaki akibat tersebut, ia menerima dan membiarkan kemungkinan itu terjadi. Bentuk kesengajaan ini banyak dirujuk melalui *arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911, yang dikenal sebagai *Hoornse Taart Arrest*, yang menjadi yurisprudensi penting dalam menjelaskan gradasi ketiga dari kesengajaan.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Salah satu tujuan utama diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemulihan kerugian keuangan negara. Penegakan hukum dalam perkara korupsi menempatkan pengembalian kerugian negara sebagai prioritas utama melalui mekanisme ganti rugi dari pelaku. Pemulihan tersebut merupakan bagian dari sistem hukum yang menuntut adanya penghapusan hak atas aset pelaku untuk kemudian dialihkan kepada negara sebagai pihak yang dirugikan, melalui instrumen hukum berupa penyitaan, pembekuan, maupun perampasan aset, baik pada tingkat lokal, regional, maupun internasional. Dengan demikian, kekayaan negara yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat dikembalikan kepada negara secara sah.²⁵

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan atau penggelapan dana negara atau perusahaan tempat seseorang bekerja, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan bagi orang lain.²⁶ Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah perilaku yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan pihak lain, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang secara langsung melanggar hukum melalui tindakan tersebut.²⁷

Secara harfiah, korupsi berarti sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Ketika membahas korupsi, kita akan dihadapkan pada kenyataan yang mencerminkan hal-hal tersebut, karena korupsi berkaitan dengan aspek moral, sifat, dan kondisi yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan akibat pemberian tertentu, faktor ekonomi dan politik, serta

²⁵ Amrullah, R., Maroni, M., Ruben Achmad, R. A., Heni Siswanto, H. S., & Maya Shafira, M. Jaya, A. M. (2017). Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption). Cepalo

²⁶ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 231.

²⁷ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 168.

penempatan keluarga atau golongan dalam struktur kedinasan di bawah kekuasaan jabatan tersebut.²⁸

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau golongan tertentu, yang pada akhirnya sangat merugikan orang lain, bangsa, dan negara.²⁹ Korupsi adalah penyakit yang telah merajalela di negara Indonesia. Seperti halnya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian lain. Untuk bagian yang sudah membusuk dan tidak dapat diselamatkan, maka harus diamputasi agar virusnya tidak menyebar ke bagian lain yang bisa membahayakan keselamatan negara. Hal ini juga berlaku pada tindak pidana korupsi.³⁰ Korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara, yang dilakukan demi keuntungan pribadi (baik itu individu, keluarga dekat, atau kelompok tertentu), atau melanggar aturan-aturan yang mengatur perilaku pribadi dalam pelaksanaan tugas tersebut.³¹

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Korupsi adalah tindakan pidana yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan keuangan dan

²⁸ Evi Hartanti, *op. cit.*, hlm. 8-9.

²⁹ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

³⁰ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *op.cit.*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3

³¹ Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 31.

perekonomian negara.³² Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Korupsi tidak lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*), melainkan telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*). Praktik korupsi senantiasa menimbulkan penderitaan bagi masyarakat, khususnya kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan. Adapun beberapa unsur utama yang melekat pada tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya, setiap tindak pidana korupsi berakar dari adanya kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power* atau *derived power*). Pelaku korupsi umumnya merupakan individu yang memperoleh kewenangan dari negara maupun institusi, namun kemudian menyalahgunakan kewenangan tersebut demi keuntungan pribadi atau pihak tertentu.
- b. Korupsi pada umumnya mencerminkan adanya peran ganda yang saling bertentangan dari pejabat yang terlibat, di mana fungsi resmi yang seharusnya dijalankan justru diperalat untuk kepentingan yang menyimpang.
- c. Tindak pidana korupsi pada hakikatnya dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu. Dengan demikian, perbuatan korupsi secara inheren selalu berlawanan dengan kepentingan organisasi, negara, maupun kepentingan masyarakat secara umum.
- d. Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya berupaya menutupi perbuatannya, sebab setiap tindakan korupsi secara esensial mengandung unsur penipuan serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Korupsi dilakukan dengan kesadaran penuh dan niat yang sengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini, tidak ada hubungan antara tindakan korupsi dengan kapasitas rasional pelaku. Oleh karena itu, korupsi jelas berbeda dengan mal-administrasi atau salah urus.³³

³² J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 61

³³ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *op.cit.*, hlm. 169-170

Korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya menyebabkan kerugian material terhadap keuangan negara, tetapi juga berimplikasi negatif terhadap integritas moral dan tatanan sistem hukum. Di Indonesia, praktik koruptif memiliki akar historis yang panjang, dimulai sejak masa kerajaan, berlanjut pada era kolonialisme, dan tetap eksis dalam dinamika pemerintahan modern. Meskipun telah terjadi transisi menuju sistem pemerintahan demokratis, perilaku korupsi masih mengakar kuat dalam struktur birokrasi dan mekanisme pelayanan publik. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensional, tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum serta mereduksi legitimasi sistem demokrasi.³⁴ Kecerdikan manusia dalam menghindari sistem yang dirancang untuk menjaga integritas lembaga dan proses tampaknya tidak pernah berakhir. Jika dibiarkan tanpa ada upaya pencegahan, kemungkinan besar korupsi akan terus berkembang. Hal ini disebabkan oleh semakin langkanya rasa malu di negara ini.³⁵

2. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan komponen esensial dalam proses pembangunan nasional dan berperan penting dalam menjamin keberlangsungan perekonomian, baik pada masa kini maupun di masa mendatang.³⁶ Pengembalian dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, pengembalian adalah proses atau cara untuk mengembalikan, memulangkan, atau memulihkan. Kata kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat

³⁴ Azzahra, Syifa, Zulkarnain, Irsyad Aleksa, & Aulia, Nazwan. 2025. "Analisis UU Tipikor dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 2, hlm.1.

³⁵ *Ibid*, hlm. 170-171.

³⁶ *Ibid*, hlm.163.

Bahasa diartikan sebagai menanggung atau menderita rugi; sesuatu yang dianggap mendatangkan kerugian.³⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.³⁸

Kerugian keuangan negara dipahami sebagai berkurangnya aset atau kekayaan negara yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang, kesempatan, maupun sarana yang dimiliki seseorang berdasarkan jabatan atau kedudukannya. Kerugian tersebut dapat terjadi pada dua tahap, yaitu saat penerimaan dana ke kas negara dan saat pengeluaran dana dari kas negara. Pada tahap penerimaan, kerugian dapat muncul melalui praktik konspirasi pajak, penghindaran pembayaran denda, tidak dilaksanakannya pengembalian kerugian negara, maupun tindakan penyelundupan. Sementara itu, pada tahap pengeluaran, kerugian biasanya disebabkan oleh praktik mark-up, tindak pidana korupsi, maupun pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana program. Segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara pada hakikatnya merupakan tindak pidana yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah dalam lingkup kewenangannya.³⁹

Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Teori ini memberikan kemampuan, tugas, dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk melindungi dan memberikan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat untuk mencapai

³⁷ Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta: Gramedia, hlm.661.

³⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

³⁹ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *op.cit*, hlm 174.

kesejahteraan. Teori ini berlandaskan pada prinsip dasar "Berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara." Dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip ini sejajar dan selaras dengan prinsip "Berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat."⁴⁰

Terdapat dua cara penyelesaian ganti kerugian atau pengembalian uang negara yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu:

1) Penuntutan berdasarkan hukum pidana umum

Kerugian negara yang tidak termasuk dalam kategori kekurangan perbendaharaan, namun memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetap memiliki konsekuensi hukum yang serius. Bentuk tindak pidana yang dimaksud dapat berupa pencurian, perampokan, penggelapan, maupun pemalsuan dokumen atau aset negara. Dalam konteks ini, kerugian negara tidak dapat serta-merta dianggap selesai meskipun pegawai negeri atau aparatur yang terlibat telah melakukan penggantian kerugian secara penuh ataupun telah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan administrasi kepegawaian. Hal ini dikarenakan tindak pidana umum tetap menuntut pertanggungjawaban pidana sesuai prinsip *equality before the law* demi menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

Untuk memastikan penyelesaian yang terstruktur, Kepala Kantor Urusan atau pimpinan Satuan Kerja memiliki peran strategis dengan menyusun laporan tertulis kepada pihak kepolisian. Laporan tersebut menjadi dasar dilakukannya penyelidikan lebih lanjut mengenai kronologi peristiwa, jenis pelanggaran, serta estimasi kerugian negara yang ditimbulkan. Hasil dari penyelidikan dan langkah-langkah lanjutan kemudian wajib dilaporkan kepada Menteri terkait, dengan tembusan kepada pejabat berwenang sebagai bentuk akuntabilitas administratif. Selanjutnya, perkembangan penyelesaian perkara terus dipantau

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 181

secara berkala dan dilaporkan kembali kepada Menteri guna menjamin transparansi, pengawasan, serta kepastian bahwa kerugian negara dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan demikian, setiap kerugian negara yang memiliki unsur tindak pidana umum harus dipandang tidak hanya sebagai permasalahan administrasi keuangan, tetapi juga sebagai tindak pidana yang berdampak pada kredibilitas aparatur negara dan tata kelola pemerintahan. Oleh sebab itu, penanganannya memerlukan koordinasi yang sinergis antara lembaga administratif dan aparat penegak hukum agar pemulihan kerugian negara berjalan beriringan dengan penegakan hukum pidana.

2) Penuntutan Berdasarkan Hukum Pidana Khusus

Jika suatu peristiwa kerugian negara mengandung unsur tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, maka kepala kantor atau satuan kerja dalam laporannya wajib menyatakan adanya unsur tindak pidana khusus tersebut. Penyerahan perkaranya kepada kejaksaan dilakukan setelah memperoleh petunjuk dari Menteri atau Kepala Biro Hukum dan Humas.⁴¹

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara telah diatur dengan empat cara yang biasa digunakan, antara lain:

a. Perampasan Barang Bergerak

Ketentuan mengenai perampasan barang bergerak diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Instrumen

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 187-189.

hukum ini memberikan dasar bagi negara untuk melakukan perampasan terhadap harta kekayaan terpidana dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti. Mekanisme perampasan diterapkan apabila terpidana tidak melaksanakan amar putusan hakim yang mewajibkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti.

Dengan demikian, perampasan barang bergerak memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara sekaligus sebagai bentuk tekanan hukum agar terpidana mematuhi putusan pengadilan. Instrumen ini sejalan dengan tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memastikan aset negara yang hilang dapat dikembalikan demi kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan negara.⁴²

b. Pembayaran Uang Pengganti

Penerapan konsep uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan tersebut, pembayaran uang pengganti ditetapkan harus sebanding dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Namun, undang-undang ini memiliki kelemahan mendasar, yakni tidak adanya pengaturan mengenai batas waktu yang jelas bagi terpidana dalam melaksanakan kewajiban pembayaran uang pengganti.

Untuk menutupi kekosongan hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian mempertegas mekanisme pembayaran uang pengganti dengan menetapkan batas waktu maksimal. Hal ini bertujuan agar eksekusi putusan mengenai uang

⁴² Bunyi Pasal 18 ayat (1) huruf a ialah, “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.

pengganti dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hukum. Ketentuan mengenai uang pengganti tersebut secara lebih rinci diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa uang pengganti merupakan instrumen hukum untuk memulihkan kerugian keuangan negara sekaligus menegakkan prinsip keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana korupsi.⁴³

c. Pidana Denda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, denda adalah hukuman yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai akibat dari pelanggaran terhadap aturan, undang-undang, dan sebagainya. Jenis pidana denda berbeda dengan jenis pidana lainnya karena pidana selain denda biasanya berupa perampasan kemerdekaan dan ditujukan pada jiwa orang, sedangkan pidana denda ditujukan pada harta benda si terpidana. Dalam tindak pidana korupsi, pidana denda merupakan pidana wajib yang tidak dapat digantikan dengan jenis pidana lainnya.⁴⁴

Pada umumnya, penerapan pidana uang pengganti dengan pidana denda dilakukan bersamaan. Pidana uang pengganti digunakan untuk mengembalikan seluruh aset negara yang hilang akibat tindak pidana, sedangkan pidana denda diterapkan sebagai bentuk hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Apabila pidana denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan.

d. Gugatan Secara Perdata

⁴³ Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi, “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”

⁴⁴ Bambang Hartono, 2011, “Analisi Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Volume 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*, hlm. 3.

Gugatan perdata sangat penting untuk dilakukan. Jaksa sebagai pengacara negara perlu lebih sering mengajukan gugatan perdata jika syarat-syarat untuk melakukan gugatan tersebut sudah cukup terpenuhi. Gugatan yang dilakukan oleh jaksa sebagai pengacara negara tidak hanya sekadar untuk memenuhi unsur menggugat, tetapi juga harus memenuhi syarat formil dan materil yang berlaku.⁴⁵

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari:

a. Pembebanan tanggung-renteng

Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama), yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, terdapat dua bentuk tanggung-renteng, yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng aktif terjadi jika jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, sedangkan tanggung-renteng pasif terjadi jika jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu.

b. Pembebanan Secara Proporsional

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti di mana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim terhadap kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang terkait.⁴⁶

⁴⁵ Desky Wibowo, “Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi”, hlm. 4-5.

⁴⁶ Guntur Rambey, 2016, “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda”, *Volume 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, hlm. 152.

C. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil dari proses pertimbangan dan penilaian yang matang yang dilakukan oleh hakim, yang dapat disampaikan dalam bentuk tertulis maupun lisan.⁴⁷ Putusan hakim merupakan keputusan yang ditetapkan setelah melalui prosedur hukum acara pidana, yang memuat amar pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. Putusan ini dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa.⁴⁸

Putusan hakim menurut Pasal 1 ayat (11) KUHAP, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum.⁴⁹ Putusan hakim dalam perkara pidana adalah putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim pada tingkat pertama, yang dikenal dengan sebutan putusan pengadilan negeri. Pada tingkat pertama ini, terdakwa masih memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum lebih lanjut jika terdakwa tidak menerima putusan tersebut.⁵⁰ Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, putusan pemidanaan harus memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung, 2007, hlm 69.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 71.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁰ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 203.

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.

Pengambilan putusan dilakukan setelah pemeriksaan sidang dinyatakan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat 1 KUHP. Tahapan proses persidangan selanjutnya meliputi penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Setelah semua tahapan tersebut berakhir, hakim ketua akan menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan telah ditutup. Pernyataan dari hakim ketua inilah yang menandai dimulainya tahap musyawarah hakim untuk mencapai mufakat dalam menyusun putusan pengadilan. Putusan hakim dapat di kelompokkan menjadi 2 jenis yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan akhir hakim terjadi setelah hakim memeriksa terdakwa hingga pemeriksaan pokok perkara selesai. Dalam pemeriksaan pokok perkara, sebelum menjatuhkan putusan, prosesnya melibatkan beberapa tahapan, yaitu: sidang yang dinyatakan "dibuka" dan "terbuka" untuk umum, pemeriksaan identitas terdakwa, pemberian peringatan agar terdakwa memperhatikan segala hal yang

terjadi dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa dan/atau penasihat hukum, pendapat penuntut umum, putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan/pledoi, replik, duplik, pernyataan bahwa pemeriksaan telah "ditutup", musyawarah hakim, dan pembacaan putusan pada sidang yang terbuka untuk umum. Setelah itu, putusan dibacakan dan ditandatangani oleh hakim dan panitera setelah pengucapan putusan oleh hakim.⁵¹

b. Putusan yang merupakan bukan putusan akhir

Pada putusan ini, dapat berupa putusan sela, yang mengacu pada ketentuan Pasal 148 KUHAP dan Pasal 156 ayat 1 KUHAP, yang berlaku apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Jenis putusan ini dapat berupa penetapan yang menentukan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara, atau putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dan Pasal 143 ayat 3 KUHAP, serta dalam hal adanya putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena materi perkara tersebut telah kadaluarsa, *nebis in idem*, atau merupakan perkara perdata.⁵²

2. Bentuk Putusan Hakim

a. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Menurut pasal 191 ayat 1 KUHAP putusan bebas dilakukan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berikut terdapat beberapa syarat seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan bebas:

⁵¹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1) Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah

Terdapat tiga unsur pada syarat yang pertama ini yaitu adanya suatu kesalahan, kesalahan tersebut tidak terbukti, dan yang terakhir ialah pembuktian dari kesalahan tersebut terbukti secara sah tidak memenuhi unsur-unsur dalam pembuktian.⁵³

Menurut M. Yahya Harahap, Pasal 191 ayat 1 KUHP dapat diartikan lebih luas dengan memperhatikan syarat-syarat putusan bebas yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan menurut KUHP. Faktor yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan adalah adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana meliputi:

- a) Karena adanya gangguan pada kejiwaan terdakwa yang disebabkan oleh penyakit (pasal 44 KUHP).
- b) Terdakwa belum cukup umur (pasal 45 KUHP).
- c) Adanya pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik daya paksa fisik maupun batin (pasal 48 KUHP).
- d) Pembelaan terpaksa (pasal 49 KUHP).
- e) Melakukan perbuatan karena perintah Undang-Undang (pasal 50 KUHP).

Menurut Andi Hamzah, terdapat perbedaan konsekuensi antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar menghilangkan unsur perbuatan melawan hukum, yang mengharuskan terdakwa dibebaskan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan kesalahan yang ada, sehingga terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.⁵⁴

⁵³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 349.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 144.

Kedua pandangan para sarjana yang telah dijelaskan sebelumnya berlandaskan pada sumber yang sama, yaitu alasan peniadaan pidana yang diatur dalam Bab III Buku I KUHP. Peniadaan pidana dapat terjadi apabila unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa tidak terbukti dan memang tidak ada.

Selanjutnya, jika merujuk pada rumusan Pasal 191 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa apabila unsur kesalahan tidak terbukti, maka tidak ada unsur kesalahan pada terdakwa. Menurut Utrecht, kesalahan dapat dipahami dalam tiga hal, yaitu: kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, hubungan batin antara perbuatan dan terdakwa, serta tidak adanya alasan yang menghapus pidana.⁵⁵

Unsur berikutnya berkaitan dengan tidak terbuktinya perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan, yang berarti perbuatan terdakwa tidak memenuhi syarat sah pembuktian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 183 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa untuk membuktikan kesalahan seseorang, diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam pasal 183 KUHP mengandung 2 asas sekaligus yakni:

a. Asas Pembuktian

Menurut Undang-Undang, prinsip hukum pembuktian tidak hanya mencakup adanya kesalahan terdakwa, tetapi juga harus disertai dengan keyakinan hakim atas kebenaran kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

b. Asas Batas Minimum Pembuktian

Batas minimum pembuktian mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Apabila hal ini dikaitkan dengan Pasal 191 ayat 1 KUHP, putusan bebas umumnya didasarkan pada penilaian serta pendapat hakim yang didasarkan pada:

⁵⁵ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 184.

- 1) Kesalahan terdakwa yang sama sekali tidak terbukti, Semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa.
- 2) Penilaian hakim mengenai pembuktian atas kesalahan terdakwa secara jelas, hakim menilai bahwa pembuktian terhadap kesalahan terdakwa tidak memenuhi batas minimum pembuktian yang ditetapkan.⁵⁶
- 3) Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan
Pada saat proses pembuktian, hakim tidak menemukan adanya kekuatan yang cukup dalam pembuktian tersebut. Terdakwa tidak dapat memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah, sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti kesalahannya dan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum.⁵⁷ Terdapat syarat-syarat pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yang terdiri dari:

- 1) Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah tidak memenuhi rumusan pasal 184 KUHP.
- 2) Perbuatan terdakwa bukan suatu tindak pidana Walaupun telah terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam rumusan pasal 184 KUHP, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana melainkan perbuatan tersebut merupakan suatu perkara perdata sehingga terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 348

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c. Putusan Pidana

Putusan Pidana diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHP, yang menjelaskan bahwa pidana didasarkan pada penilaian hakim yang berpendapat dan menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Kemudian, hakim menjatuhkan hukuman pidana, atau jika hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, atau setidaknya telah memenuhi batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP.

Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana dengan hukuman minimum atau maksimum yang didasarkan pada pasal pidana yang dilanggar. Hal ini juga tercermin dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1983 No. 553 K/Pid/1982, yang menegaskan bahwa penjatuhan hukuman merupakan wewenang dari *judex factie*, yaitu pengadilan Negeri dan pengadilan tinggi.⁵⁸

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 354.

D. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

1. Pengertian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.⁵⁹ Dana ini diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari transfer ke daerah, yang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. BOSP memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa satuan pendidikan, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat menjalankan operasionalnya dengan baik tanpa terbebani oleh biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan pembelajaran, seperti biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, pembelian alat tulis, biaya listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya. Sebagai bagian dari kebijakan Transfer ke Daerah, dana ini diberikan dengan harapan dapat mendukung pemerataan kualitas pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan anggaran.

Dengan adanya BOSP, diharapkan dapat meringankan beban biaya yang ditanggung oleh sekolah, terutama di daerah-daerah yang kurang mampu. Selain itu, BOSP juga diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, serta pengurangan ketimpangan pendidikan antara daerah satu dengan yang lainnya. Pembiayaan yang disediakan melalui BOSP memungkinkan setiap satuan pendidikan untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengelolaan administrasi pendidikan yang lebih efisien.⁶⁰

⁵⁹ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

⁶⁰ Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2022). *Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)*. Tersedia di: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/malang/id/data-publikasi/berita-terbaru/3007-bantuan-operasional-satuan-pendidikan-bosp-%20.html>. (Diakses : 22 maret 2025).

Pengelolaan Dana BOSP dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:⁶¹

- a. Fleksibel pengelolaan dana disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana yang relevan.
- b. Efektif pengelolaan dana diusahakan untuk memberikan hasil yang maksimal, berdampak positif, dan bermanfaat dalam mencapai tujuan pendidikan di satuan Pendidikan.
- c. Efisien pengelolaan dana ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik dengan pengeluaran yang seefisien mungkin, namun menghasilkan hasil yang optimal.
- d. Akuntabel pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan, dengan dasar pertimbangan yang rasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Transparan pengelolaan dana dilakukan secara terbuka, dengan mengakomodasi aspirasi dari pemangku kepentingan dan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

2. Tujuan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Dana BOS merupakan program yang digagas oleh pemerintah yang bertujuan untuk mendukung sekolah-sekolah di Indonesia dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Bantuan yang diberikan berupa dana, yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan sekolah, seperti pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur sekolah, serta pembelian perangkat multimedia untuk mendukung proses belajar mengajar.⁶²

⁶¹ *Ibid.*

⁶² KPPN Pontianak (2022). *Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Tersedia di: <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/pontianak/id/data-publikasi/berita-terbaru/2927-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos.html>. (Diakses : 20 Maret 2025)

Pemerintah menyediakan 20% dari anggaran yang dialokasikan untuk dana pendidikan sebagai sumber utama yang sangat penting untuk penyelenggaraan pendidikan melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan (Sopwandin dkk., 2019). Lubis dkk. (2022) menyatakan bahwa tanpa adanya anggaran atau dana yang cukup, proses pembelajaran di bidang pendidikan diperkirakan tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, satuan pendidikan diharapkan dapat mengelola masalah dalam manajemen pembiayaan pendidikan dan bertanggung jawab kepada pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan (Bukhori dkk., 2020). Menurut Christina (2003), manajemen adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian kekuatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan pentingnya manajemen dalam penggunaan dana bantuan operasional satuan pendidikan, yang tentunya melibatkan peran kepala sekolah sebagai manajer atau pimpinan, guru atau staf yang diberi tugas tambahan sebagai bendahara, komite, dan operator sekolah sebagai teknisi yang mengelola aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah, serta orangtua sebagai bagian dari elemen masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan Riyad dkk. (2022), yang menyatakan bahwa kualitas sekolah dapat ditingkatkan apabila didukung oleh pemerintah, kepala sekolah yang efektif, kinerja guru yang baik, kurikulum yang relevan, budaya dan iklim organisasi yang efektif, dukungan dari masyarakat dan orangtua siswa, serta lulusan yang berkualitas.⁶³

3. Sasaran Program Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Sasaran utama dari program dana BOS yaitu mencakup seluruh sekolah, termasuk SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Sekolah-

⁶³ Ratnasari, Manajemen Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Hasil Belajar Siswa, *Volume 6, JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Desember 2023.

sekolah tersebut harus sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan terdaftar dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

4. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Reguler untuk SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun 2021, Dana BOS Reguler digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah, antara lain:⁶⁴

- a. Penerimaan Peserta Didik Baru
- b. Pengembangan Perpustakaan
- c. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
- d. Pelaksanaan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran
- e. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah.
- f. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
- g. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa
- h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
- i. Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran
- j. Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian
- k. Penyelenggaraan Kegiatan Mendukung Keterserapan Lulusan
- l. Pembayaran Honor

⁶⁴ Pusat Informasi BOS Kemdikbud(2022). *Ketentuan Penggunaan Dana BOS Reguler*. Tersedia di: <https://pusatinformasi.bosp.kemdikbud.go.id/hc/id/articles/31799401818393-Ketentuan-Penggunaan-Dana-BOS-Reguler>. (Diakses: 20 Maret 2025)

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulisan penelitian Skripsi ini merupakan penelitian normatif, penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis kaidah kaidah, peran hukum, kasus, norma-norma, atau aturan-aturan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.⁶⁵ Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis norma-norma tertulis sebagai data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, serta peraturan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Proses ini melibatkan studi terhadap ketentuan, kaidah, serta asas-asas hukum yang relevan dengan topik dan permasalahan dalam skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data, berdasarkan sumbernya, dibedakan menjadi dua, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁶⁶

Sumber dan jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

⁶⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 56.

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11

1. Sumber Data

Sumber dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur, dengan cara mempelajari, membaca, dan mengutip peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder mencakup publikasi hukum yang bukan berupa dokumen resmi, melainkan berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, komentar-komentar, serta Skripsi dan Tesis. Data ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang melibatkan studi dokumen, arsip, dan literatur yang bersifat teoritis dan relevan dengan pokok masalah serta ilmu pengetahuan hukum.

2. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Dalam hal ini, bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

7) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini terdiri dari buku-buku, literatur, dan karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bahan hukum sekunder membantu memperjelas atau mengembangkan pemahaman terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan, atau referensi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup sumber-sumber seperti web, kamus, ensiklopedia, dan media lainnya yang berfungsi sebagai referensi umum untuk mendalami lebih lanjut topik hukum yang sedang diteliti.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data sekunder. Kegiatan ini melibatkan pembacaan, pencatatan, dan pengutipan dari berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media massa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis,

terpadu dan utuh. Hasil penelitian yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.⁶⁷

2. Prosedur Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan guna memfasilitasi analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, agar selaras dengan isu hukum yang diteliti, melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Seleksi data merupakan langkah untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan proses penerapan data berdasarkan hasil peninjauan dan pengklasifikasian, untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

c. Sistematika Data

Sistematika data merupakan proses pengorganisasian data yang telah diverifikasi secara terstruktur dan runtut, guna mendukung pemaparan pembahasan agar lebih terarah dan mudah dipahami.⁶⁸

D. Analisis Data

Metode analisis data dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada proses deskriptif, interpretatif, dan analitis terhadap data yang diperoleh, baik dari sumber primer maupun sekunder. Selanjutnya, kesimpulan diambil dengan menggunakan metode deduktif, yakni dimulai dari analisis terhadap fakta-fakta hukum dan dasar pertimbangan hakim dengan merujuk pada undang-undang atau norma hukum yang berlaku. Dari analisis tersebut, Kesimpulan yang bersifat umum dapat ditarik.

⁶⁷ Nilamsari, Natalina. "Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13.2 (2014): 177-181

⁶⁸ Muh. Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 126.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini (Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk.) mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan yang dijatuhkan telah dipertimbangkan secara cermat berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan. Melalui putusan tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dalam penerapan kebijakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.
2. Dalam perkara tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS), Majelis Hakim dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan substantif. Hal ini terlihat dari proses persidangan yang mana dalam pertimbangan majelis hakim tidak memuat pertimbangan yang objektif, rasional, jujur, dan imparial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan analisa atas permasalahan yang telah dibahas diatas, maka saran penulis adalah:

1. Diperlukan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengawasan ini merupakan langkah preventif yang bertujuan untuk menindak tegas oknum pegawai yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat meminimalisasi potensi terjadinya kerugian keuangan negara.
2. Disarankan agar Mahkamah Agung membentuk PERMA baru atau melakukan revisi terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dengan secara tegas menyesuaikan rujukan normatifnya pada Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional. Penyesuaian tersebut perlu mencakup pengaturan ulang kategori tindak pidana serta rentang pemidanaan yang selaras dengan sistematika dan prinsip pemidanaan dalam KUHP Nasional, guna menjamin kepastian hukum, konsistensi penerapan hukum, dan keseragaman putusan dalam perkara tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman, Tri. (2009). *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Amir Ilyas, (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Amrullah, Rinaldy dan Septiana, Dwi Intan (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Suluh Media, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi. (1994). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Ananta.
- Arief, Barda Nawawi. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arsyad, Jawade Hafidz. (2017). *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadir, Muh. Abdul. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Klitgaard, Robert. (2001). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.

- Poernomo, Bambang. (1982). *Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. (2016). *Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV*. Jakarta: Gramedia.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosikah, Chatrina Darul & Listianingsih, Dessy Marliani. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. (2012). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Edisi 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simorangkir, J. C. T., dkk. (2010). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Edisi III. Jakarta: Sinar Baru.

B. JURNAL

- Darizta, Fitri, Sufitri, Selin, Firdaus, Herlina, Fathony, M., & Sari, Desti Indah. (2023). "Barang Bukti dalam Hukum Pembuktian di Indonesia." *Lex Stricta*, Vol. 2(2), Desember 2023.
- Amrullah, R., Maroni, M., Ruben Achmad, R. A., Heni Siswanto, H. S., & Maya Shafira, M. Jaya, A. M. (2017). "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." Cepalo
- Hartono, Bambang. (2011). "Analisis Pidana Ganti Kerugian (Denda) dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*, Vol. 2(1).
- Nilamsari, Natalina. (2014). "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13(2), pp. 177–181.
- Rambey, Guntur. (2016). "Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. 1(1).

Ratnasari. (2023). "Manajemen Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Hasil Belajar Siswa." *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol. 6, Desember 2023.

Azzahra, Syifa, Zulkarnain, Irsyad Alekha, & Aulia, Nazwan. (2025). "*Analisis UU Tipikor dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.*" *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 2, pp.1-2. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1150>.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana BOS di Daerah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022.

D. SUMBER LAIN

Hariyanto, M. (2009). *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana*. Diakses dari: <http://blogmhariyanto.blogspot.com/>.

Pusat Informasi BOS Kemdikbud(2022). Ketentuan Penggunaan Dana BOS Reguler. Tersedia di: <https://pusatinformasi.bosp.kemdikbud.go.id/hc/id/articles/31799401818393-Ketentuan-Penggunaan-Dana-BOS-Reguler>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. (2008). Edisi IV. Jakarta: Gramedia.

Kamus Hukum. (2009). Jakarta: Rineka Cipta.